



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 18/PL.03.5-Kpt/3208/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 15/PP.01.3/Kpt/3208/KPU-

Kab/VIII/2017. Tanggal 7 Agustus 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 16/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 06/PL.03.5-kpt/3208/KPU-Kab/I/2018 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Rapat pleno Nomor 08/HK.05-BA/3208/KPU-Kab/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 tentang. pembatasan Dana Kampanye Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.
- KEDUA : Pengeluaran Dana Kampanye paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 adalah Rp. 26.402.847.700 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

- KETIGA : Pembatasan sebagaimana dimaksud Pada Diktum
KEDUA menjadi Pedoman bagi KPU Kabupaten
Kuningan dalam Pelaporan Dana Kampanye Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun
2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 7 Pebruari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI